INDONESIAN TREASURY REVIEW
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

DAMPAK KEBIJAKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP PROTEKSI DAN DAYA SAING PRODUK BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG

Syariful Anam
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Akhmad Solikin
Politeknik Keuangan Negara STAN, BPPK, Kementerian Keuangan
Alamat Korespondensi: anam.syariff@gmail.com

ABSTRACT
Safeguard measure is one of the trade remedies policies regulated by World Trade Organization (WTO) to recover loss (injury) suffered by domestic industries as a result of liberalization in international trade, as a protection instrument and increase competitiveness of domestic industries which are still at infant industry stage. In Indonesia, the steel industry sector is designated as a national priority that the growth must be maintained. Meanwhile, the import surge phenomenon of flat-rolled products from iron or non-alloy steel has threatened the existence of domestic steel industries which produce similar commodities. The Indonesian government responded by setting the Safeguard Measures policy, with the hope that the industry would make structural adjustments during the imposition period so that its competitiveness could be increased. This study uses monthly import data from January 2012 to December 2018 to determine whether the Safeguard Measures has been effective as a protection instrument. To measure competitiveness, Revealed Comparative Advantage (RCA) method and Trade Specialization Index (TSI) are used. The results of this study show that the policy significantly affects the import of the same and similar steel products, although this research could not prove that it is an effective protection instrument. In addition, in terms of RCA there has been an increase in competitiveness even though Indonesia is still a net importer.

KATA KUNCI:
International Trade, Safeguard Measures, Domestic Industries, Protection, Competitiveness

ABSTRAK
Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP, *safeguard measure*) merupakan salah satu kebijakan *trade remedies* yang bertujuan sebagai instrumen perlindungan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri yang masih berada pada tahap *infant industry.* Di Indonesia, sektor industri baja ditetapkan sebagai industri prioritas nasional yang pertumbuhannya harus dijaga. Sementara itu, fenomena lonjakan impor produk baja lapis aluminium seng telah mengancam eksistensi industri dalam negeri yang memproduksi produk yang sama dan sejenis. Pemerintah Indonesia merespon dengan menetapkan kebijakan BMTP, dengan harapan industri tersebut melakukan penyesuaian struktural pada saat periode pengenaan BMTP sehingga daya saingnya dapat ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan data impor bulanan periode Januari 2012 hingga Desember 2018 untuk menentukan apakah kebijakan BMTP atas impor produk baja lapis aluminium seng telah efektif sebagai instrumen perlindungan. Untuk mengukur daya saing, digunakan metode *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan BMTP berpengaruh secara bermakna terhadap impor produk baja yang sama dan sejenis meskipun penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa BMTP efektif sebagai instrumen perlindungan. Selain itu, ditinjau dari RCA, terjadi peningkatan daya saing walaupun Indonesia masih menjadi net importir.

KLASIFIKASI JEL:
E62, F13, F140

CARA MENGUTIP:
Anam, S., & Solikin, A. (2020). Dampak kebijakan bea masuk tindakan pengamanan terhadap proteksi dan daya saing produk baja lapis aluminium seng. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *5*(3), 235-253.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi saat ini telah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap negara di dunia. Globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi antara manusia, korporasi, dan pemerintahan di seluruh dunia yang melibatkan perpindahan barang, jasa, dan sumber daya ekonomi berupa modal, teknologi, dan data (Albrow dan King, 1990). Proses ini telah memberikan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Menurut Bhagwati (2004), globalisasi menjadi kekuatan positif yang dapat mengentaskan suatu negara dari kemiskinan dengan mendorong siklus ekonomi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, kondisi iklim perekonomian yang terbentuk dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang dalam mendapatkan akses pasar, teknologi, dan informasi dengan membentuk komunitas masyarakat transnasional dimana batas-batas teritorial negara bukan lagi menjadi penghalang untuk mengadakan interaksi, terutama interaksi dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

Pada saat yang sama, fenomena perdagangan internasional merupakan implikasi yang natural dari globalisasi ekonomi. Dalam sejarah, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan transaksi perdagangan. Pada masa kini, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tentunya berpartisipasi dalam mengikuti dinamika perekonomian global yang dinamis agar tidak tertinggal dengan negara lain dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Dengan melihat fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia turut serta dalam perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor. Stiglitz (2003) mengemukakan bahwa globalisasi identik dengan paham liberalisme yang mempromosikan konsep perdagangan bebas (*free trade*) dan interdependensi. Hampir setiap negara di dunia saat ini saling bergantung dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk memfasilitasi perdagangan antar negara, terjadi reformasi menuju ekonomi pasar yang salah satunya dalam bentuk penurunan tarif dan mengurangi hambatan non-tarif (Shanquan, 2000), atau yang sering disebut sebagai liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan diibaratkan sebagai pisau bermata dua yang memiliki dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, suatu negara dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga internasional yang relatif rendah daripada harga domestik melalui kegiatan impor, serta industri dalam negeri dapat memperoleh akses pasar ekspor di negara tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Mankiw (2011), bahwa perdagangan internasional dapat menyediakan variasi produk yang lebih beragam, menurunkan biaya produksi melalui *economies of scale*, meningkatkan kompetisi, dan mempercepat aliran ide melalui transfer teknologi. Di sisi lain, impor barang yang tidak terkendali berpotensi memicu terjadinya persaingan yang tidak seimbang dengan industri dalam negeri yang pada dasarnya memproduksi barang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama tetapi memiliki *technology gap* pada industrinya (Crowley, 2006). Salah satu indikator yang digunakan oleh World Bank untuk mengukur tingkat perkembangan teknologi industri suatu negara adalah *Industrialization Intensity Index*. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh World Bank (2019a), *Industrialization Intensity Index* Indonesia masih tertinggal dari Republik Rakyat Tiongkok, dan juga tertinggal dari sesama negara anggota ASEAN seperti Malaysia dan Thailand sebagaimana digambarkan pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1 Perbandingan *Industrialization Intensity Index* Indonesia dengan Beberapa Negara Tahun 1990-2014

Sumber: World Bank (2019a)

Hal ini sejalan dengan temuan Lestari dan Isnina (2017) bahwa tingkat efisiensi manufaktur industri di Indonesia secara umum masih relatif rendah. Pratiwi (2014) menyatakan bahwa kontribusi sektor manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi masih belum optimal.

Pemerintah dapat melakukan intervensi atas kondisi tersebut dengan memberikan proteksi untuk menjaga eksistensi industri dalam negeri yang masih dalam tahap perkembangan awal, salah satunya adalah dengan menggunakan instrumen *tariff barrier*. Tarif bea masuk di samping dapat meningkatkan pendapatan negara, juga dapat

digunakan sebagai instrumen proteksi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri (Apridar, 2009). Formulasi strategi kebijakan yang tepat dapat membawa Indonesia memperoleh *gain* dari perdagangan bebas. Meskipun demikian, dari data yang dihimpun dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, rata-rata tarif bea masuk umum (*Most Favoured Nation*, MFN) Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir sebagai konsekuensi perdagangan bebas. Saat Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) tahun 1995, tarif rata-rata bea masuk umum masih 15,34 persen, sedangkan pada tahun 2018 hanya tinggal 8,10 persen (BKF, 2019).

WTO memiliki visi untuk meminimalkan hambatan perdagangan berupa tarif barang-barang industri terutama di negara-negara berkembang agar dapat membuka akses pasar produk non-agrikultur seluas-luasnya (Chang, 2005). Ditambah lagi Indonesia telah banyak mengikuti perjanjian integrasi perdagangan baik regional maupun bilateral dengan tingkatan dari *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), hingga *Comprehensive Economic Partnership* (CEP) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini semakin menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif sehingga memudahkan barang-barang impor masuk ke Indonesia terutama dari negara-negara yang menjalin perjanjian kerja sama perdagangan tersebut.

Jika pemerintah tidak melakukan kebijakan proteksi perdagangan yang terukur, maka pasar domestik akan dikuasai oleh produk impor yang memiliki kualitas yang relatif lebih baik dengan harga yang relatif lebih rendah karena kemajuan teknologi produksi yang lebih dahulu dikuasai oleh negara-negara industri maju. Akibatnya, beberapa industri dalam negeri yang sedang dalam tahap perkembangan (*infant industry*) akan mengalami ancaman sehubungan dengan kelangsungan hidup industri tersebut (Chang, 2005). Menurut pandangan pemerintah (Kementerian Perindustrian, 2018), pertumbuhan sektor industri baja Indonesia yang masih di tahap *infant industry,* sehingga perlu dijaga agar tidak terlibas produk impor yang harganya jauh lebih murah.

Salah satu produk baja adalah baja lapis aluminium seng (BjLAS). BjLAS merupakan produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, yaitu baja yang digunakan dalam industri *roll forming* untuk diolah/dibentuk antara lain menjadi atap bangunan (*roofing*), dinding (*walling/cladding*), *roof truss, house framing, decking*, komponen-komponen *home appliances* dan *telecommunication shelter*. Produk tersebut merupakan salah satu jenis produk baja yang telah mampu diproduksi sendiri oleh industri dalam negeri (KPPI, 2014). Namun demikian, eksistensi industri ini terancam karena terdapat lonjakan volume impor produk yang sama dan sejenis dari seluruh dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019), impor produk tersebut pada tahun 2009 tercatat sebesar 50.482 ton, kemudian pada tahun 2010 mengalami lonjakan yang sangat signifikan dengan volume impor sebesar 123.794 ton atau meningkat 145 persen, pada tahun 2011 sebesar 161.756 ton atau meningkat 31 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 251.315 ton atau meningkat 55 persen. Tren peningkatan volume impor tersebut sebelum dikenakan kebijakan *safeguard measures* dapat dilihat pada Grafik 1.2.

Grafik 1.2 Lonjakan Volume Impor Produk BjLAS Tahun 2008 Hingga 2013

Sumber: BPS, diolah (2019)

Berdasarkan hal-hal tersebut, sebagai instrumen perlindungan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan. Penetapan PMK ini dilakukan setelah Menteri Keuangan menerima usulan dari Menteri Perdagangan yang didasarkan pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Seiring berjalannya waktu, karena pada tahun 2016 terjadi kembali lonjakan impor sebesar 62 persen, BMTP ini dilanjutkan untuk diperpanjang selama tiga tahun melalui PMK Nomor 130/PMK.010/2017.

Proteksi impor dalam aturan tersebut mengandung arti bahwa pada saat periode pengenaan, industri dalam negeri harus melakukan penyesuaian struktural (perbaikan kinerja mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, manajemen, distribusi, hingga pemasaran) untuk meningkatkan daya saing, sehingga setelah periode pengenaan berakhir

industri tersebut dapat bersaing dalam kondisi normal tanpa membutuhkan proteksi pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah BMTP sebagai instrumen yang diberikan pemerintah telah mampu mencapai tujuannya secara efektif yaitu untuk melindungi sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Pertama, kebijakan *safeguard* atas impor produk baja lapis aluminium seng berpengaruh signifikan terhadap impor produk yang sama dan sejenis. Hal ini digunakan untuk membandingkan antara kebijakan *safeguard* dengan penelitian Tjahjasari (2015) yang membahas dampak *trade remedies* terhadap impor produk baja jenis *Cold Rolled Coil/Sheet* (CRC/S) di Indonesia yang membuktikan bahwa kebijakan tarif mampu melindungi industri dalam negeri melalui penurunan impor. Kedua, fluktuasi impor produk baja lapis aluminium seng selama periode pengenaan *safeguard* seiring dengan peningkatkan daya saing industri produk yang sama dan sejenis produksi dalam negeri. Sebagai indikator peningkatan daya saing, Irsahd dan Xin (2017) menggunakan *Revealed Comparative Advantage* (RCA) seperti yang dikembangkan pertama kali oleh Vollrath (1991) perubahan daya saing produk ekspor Pakistan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini fokus pada dampak kebijakan *safeguard* terhadap impor produk baja lapis aluminium seng dengan kode *Harmonized System* (HS) 7210.61.11 dengan rentang waktu Januari 2012 hingga Desember 2018 menggunakan beberapa variabel dalam *time series* dengan frekuensi bulanan. Efektivitas kebijakan sebagai instrumen proteksi diukur dengan metode regresi linear berganda. Untuk mengukur perubahan daya saing industri dalam negeri, digunakan metode *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Trade Specialization Index* (TSI). Penelitian ini penting karena sepanjang pengetahuan penulis, artikel mengenai topik tersebut di Indonesia masih perlu diperbanyak. Untuk studi kasus di Indonesia, penelitian-penelitian mengenai *trade remedies* membahas dari sisi hukum dan implementasi kebijakannya. Misalnya Anggriana (2015) meneliti implementasi pengenaan tindakan pengamanan (*safeguard*) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari perspektif hukum. Selain itu, Mahendra dan Solikin (2019) meneliti tentang peran hambatan tarif dan non-tarif atas perdagangan produk hijau.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Ekonomi Internasional

Perdagangan internasional diawali dengan paham merkantilisme dimana kekayaan nasional direpresentasikan oleh jumlah logam berharga yang mampu dimiliki oleh sebuah negara. Merkantilisme menekankan pada kondisi neraca perdagangan surplus, dimana total ekspor melebihi total impor. Aktivitas ekonomi dalam kondisi ini dapat dilihat sebagai *zero-sum game,* yaitu kentungan (*gain*) ekonomi yang diperoleh oleh satu negara merupakan kerugian bagi negara lain (Appleyard & Field, 2014).

Dari perkembangan teori klasik awal David Hume dan Adam Smith, David Hume dalam bukunya *Political Discourses* menyatakan bahwa tidaklah mungkin suatu negara mempertahankan neraca perdagangan surplus secara terus menerus karena terdapat *trade off* antara *money supply* dengan tingkat harga dan upah (Appleyard & Field, 2014). Selanjutnya, Adam Smith menyatakan bahwa sebuah negara harus melakukan spesialisasi dan mengekspor barang dengan *absolute advantage* dimana barang diproduksi secara efisien karena biaya tenaga kerja yang rendah (Appleyard & Field, 2014). Argumen Smith yang menyatakan bahwa perdagangan merupakan *positive-sum game* membuat praktik perdagangan internasional semakin meluas dan mengurangi kontrol perdagangan oleh pemerintah yang menjadi corak paham periode Merkantilisme. Smith melihat bahwa sumber dari *absolute advantage* ini berasal dari sumber daya alam (termasuk iklim) dan *ability* yang menjadi karakter suatu negara. Selain itu, dapat juga didapat melalui akumulasi, transfer, serta adaptasi *skill* dan teknologi.

Untuk menyempurnakan konsep *absolute advantage* dari Adam Smith, David Ricardo membuat konsep *comparative advantage* (Appleyard & Field, 2014). Negara yang menguasai teknologi akan semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas, sedangkan negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dalam persaingan internasional. David Ricardo selanjutnya membedakan *comparative advantage* menjadi *cost comparative advantage* dari *labor efficiency* dan *production comparative advantage* dari *labor productivity*. Walaupun suatu negara memiliki *absolute advantage* dibandingkan negara lain untuk dua produk yang berbeda, perdagangan internasional akan tetap dapat terjadi dan menguntungkan keduanya melalui spesialisasi di masing-masing negara (Appleyard & Field, 2014).

Lebih lanjut, Eli Hecskher dan Bertil Ohlin mengemukakan teori mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan oleh teori *comparative advantage*. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan bahwa negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif karena jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) oleh masing-masing negara, sehingga terjadi perbedaan harga barang yang dihasilkan (Appleyard & Field, 2014). Selanjutnya negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif melimpah akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya, begitu juga sebaliknya (Appleyard & Field, 2014).

Sejalan dengan perjalanan sejarah, terdapat beberapa teori perdagangan modern yang berusaha menjelaskan elemen empiris dari perdagangan yang sulit dijelaskan oleh model *comparative advantage*, termasuk menjelaskan fakta bahwa ternyata hampir semua transaksi perdagangan terjadi antara negara dengan faktor *endowment* dan tingkat produktivitas yang setara, serta fakta banyaknya produksi barang oleh perusahaan multinasional. Perubahan revolusioner pada teknologi informasi dan komunikasi serta penurunan signifikan biaya transportasi membuat proses produksi berubah secara signifikan. Jaringan-jaringan produksi yang terfragmentasi di seluruh penjuru dunia membentuk apa yang disebut dengan *global value chains* (WTO, 2013). Paradigma ini berimplikasi bahwa sebuah barang jadi dapat tersusun atas bahan-bahan yang diperoleh dan diolah di beberapa negara yang dipisahkan oleh jarak geografis. Dalam kondisi tersebut, kebijakan tarif bea masuk perlu diterapkan secara hati-hati (Solikin, 2019).

2.2. Teori *Infant Industry*

Teori *infant industry* merupakan argumen ekonomi untuk perlindungan perdagangan. Salah satu inti argumen dari *infant industry* adalah industri yang baru terbentuk belum memiliki *economies of scale* seperti pesaingnya dari negara lain yang telah lama beroperasi, sehingga membutuhkan perlindungan hingga dapat mencapai *economies of scale* yang setara (Chang, 2002).

Di sisi lain, proteksi *infant industry* sebagai rekomendasi kebijakan masih menjadi pro dan kontra. Studi dari Benchekroun dan Long (2018) menunjukkan bahwa di luar pandangan umum bagamana pentingnya proteksi bagi *infant industry,* ternyata pemerintah lebih baik menempatkannya dalam persaingan yang ketat. Sebagai salah satu pendukung proteksionisme, argumen *infant industry* sering dituduh telah ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak yang melakukan praktik *rent seeking*. Praktik *rent seeking* merupakan upaya memperkaya kekayaan pribadi tanpa menciptakan nila tambah (Norris & Walde, 2015). *Rent seeking* akan berakibat pada penurunan efisiensi ekonomi karena buruknya alokasi sumber daya sehingga mengurangi *wealth-creation* aktual, turunnya pendapatan negara, dan meningkatkan *income inequality* (Norris & Walde, 2015).

Namun demikian, menurut Chang (2002), beberapa negara maju saat ini berhasil membangun industrinya melalui *tariff barriers*. Sebagai contoh, dari tahun 1816 hingga 1945, tarif bea masuk di Amerika serikat merupakan yang tertinggi di dunia (Chang, 2002). Masih menurut Chang (2002), hampir semua negara-negara kaya saat ini menggunakan proteksi tarif dan subsidi untuk mengembangkan industrinya. Zedillo (2000) merekomendasikan adanya legislasi terbatas dengan batasan periode pengenaan untuk melindungi industri tertentu pada tahap awal industrialisasinya, karena merupakan suatu kesalahan jika secara ekstrem menghapuskan peluang negara berkembang untuk mengembangkan sektor industrinya. Kisah sukses industri baja dan industri otomotif Republik Korea dan Jepang membuktikan bahwa proteksi *infant industry* lewat peningkatan tarif masih relevan hingga saat ini (Chang, 2005). Di lain pihak, Naude dan Szirmai (2012) berpendapat bahwa kebijakan perdagangan internasional yang tepat harus berada di antara dua kutub neo-liberalis dan neo-strukturalis (yang termasuk di dalamnya pendukung konsep *infant industry*).

Dengan demikian, kebijakan untuk melindungi *infant industry* masih relevan berdasarkan bukti historis mengenai pentingnya tarif dan subsidi untuk pengembangan industri yang baru berdiri, dengan syarat bahwa pemerintah memberikan instrumen perlindungan pada industri yang tepat tanpa ditunggangi lobi-lobi politik untuk menghindari praktik *rent seeking*.

3. METODE PENELITIAN

Objek yang diteliti adalah produk baja lapis aluminium seng (BjLAS) dengan kode HS 7208.61.11. Produk baja lapis aluminium seng tergolong dalam industri antara sehingga membutuhkan bahan baku untuk diolah menjadi barang hilir selanjutnya. Produk ini dibuat dari *cold rolled coil* yang diimpor maupun dibeli dari produsen dalam negeri.

Pemerintah Indonesia bertekad untuk melindungi pangsa pasar industri baja di dalam negeri dari produk impor seiring dengan peningkatan kapasitas produksi di tingkat global. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian dalam siaran pers Kementerian Perindustrian (2018), industri baja merupakan tulang punggung bagi aktivitas sektor industri lainnya, seperti konstruksi, permesinan dan peralatan, otomotif, maritim, serta elektronik sehingga sangat dijaga pertumbuhannya agar tidak tergerus oleh melimpahnya baja impor.

3.1. Data dan Variabel

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa data *time series* periode bulanan yang dipublikasikan oleh BPS, World Bank (2019b), International Trade Centre (2019), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (2019).

Untuk mengukur bagaimana pengenaan kebijakan *safeguard* dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan, digunakan beberapa variabel untuk persamaan regresi pada penelitian ini. Sebagai variabel terikat, digunakan impor produk BjLAS. Kemudian, untuk variabel bebas digunakan tarif *safeguard*, tarif bea masuk umum (MFN), penyelidikan (*dummy),* nilai tukar, dan inflasi. Variabel-variabel tersebut digunakan dalam penelitian Tjahjasari (2015) serta Bown dan McCulloch (2004).

3.2. Model Penelitian

Untuk mengukur hipotesis pertama yaitu "BMTP mempunyai pengaruh negatif terhadap volume impor produk yang sama dan sejenis", berdasarkan hipotesis yang dibangun dan variabel-variabel yang disebutkan sebelumnya, model yang akan digunakan sebagai persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$M_t = \alpha_0 + \beta_1 SG_t + \beta_2 MFN_t + \beta_3 PNYL_t + \beta_4 INFL_t + \beta_5 Kurs_t + u_t \;\ldots.\; (1)$$

Keterangan:

M_t = Volume impor Indonesia atas produk baja lapis aluminium seng dari seluruh dunia, dengan satuan ton.

SG_t = Tarif *Safeguard* (BMTP) yang diberlakukan atas impor produk baja lapis aluminium seng, dengan satuan rupiah per ton.

MFN_t = Tarif bea masuk umum Indonesia atas impor produk baja lapis aluminium seng

$PNYL_t$ = *Dummy variable,* diberikan nilai 1 jika termasuk dalam periode penyelidikan BMTP oleh KPPI, diberikan nilai 0 jika tidak termasuk dalam periode penyelidikan BMTP oleh KPPI.

$INFL_t$ = Tingkat inflasi bulanan di Indonesia

$Kurs_t$ = Perbandingan nilai kurs rupiah terhadap US dollar.

α = Konstanta

β = Koefisien

u_t = *Error*

t = Waktu terjadinya impor, Januari 2012 – Desember 2018.

Selanjutnya, untuk menguji hipotesis kedua yaitu pengenaan BMTP atas impor produk baja lapis aluminium seng berpengaruh secara bermakna terhadap daya saing industri barang yang sama dan sejenis produksi dalam negeri, digunakan model *Revealed Comparative Advantange* (RCA) dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Studi tentang RCA pertama kali dilakukan oleh Liesner (1958), kemudian dipopulerkan oleh Balassa (1965) untuk mengukur keunggulan komparatif sebuah negara (Utkulu & Seymen, 2004).

RCA merupakan persamaan yang membandingkan ekspor dan impor produk suatu negara terhadap kelompok negaranya. Indeks RCA menunjukkan perbandingan pangsa ekspor produk di suatu negara yang dibandingkan dengan pangsa ekspor produk yang sama dari kelompok negaranya. Indeks ini menunjukkan keunggulan komparatif atau daya saing suatu negara tertentu dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor tetap tidak berubah (*ceteris paribus*). Studi yang dilakukan oleh Bustami & Hidayat (2013), Irsahd & Xin (2017), dan Ervani dkk. (2019) menggunakan model RCA yang dikembangkan oleh Vollrath (1991) untuk melihat perkembangan daya saing produk yang diteliti. RCA dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{RCA} = \frac{X_{ij}/X_{ik}}{X_{nj}/X_{nk}} \;\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\; (2)$$

Pada persamaan (2), X adalah ekspor, i adalah negara, j adalah komoditas, k adalah kelompok komoditas, dan n adalah kelompok negara. Jika hasil penghitungan RCA menunjukkan angka yang lebih besar dari 1, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang tinggi. Sebaliknya, apabila hasilnya lebih kecil dari 1 maka keunggulan komparatifnya rendah, dengan kata lain berada di bawah rata-rata kelompok negara (Bustami dan Hidayat, 2013). Kelemahan metode RCA adalah sifatnya yang statis yaitu tidak mampu mendeteksi

dan memprediksi potensi produk di masa yang akan datang.

Berikutnya, ISP digunakan untuk menutupi kelemahan RCA yang bersifat statis. ISP dapat menilai apakah suatu produk sedang mengalami pertumbuhan produktivitas. Indeks ini digunakan untuk melihat apakah suatu jenis produk di suatu negara cenderung menjadikan negara eksportir atau menjadi negara importir (Bustami dan Hidayat, 2013). ISP dirumuskan sebagai berikut:

$$ISP = \frac{(X_{pa} - M_{pa})}{(X_{pa} + M_{pa})} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ (3)$$

ISP ditentukan dengan membandingkan total ekspor dan impor suatu negara atas suatu komoditas tertentu dari negara lain. Simbol-simbol yang dipakai dalam rumus (3 yaitu X dan M masing-masing adalah ekspor dan impor, serta p dan a masing-masing adalah barang jenis p dan negara a. Secara implisit, indeks ini mempertimbangkan sisi permintaan dan sisi penawaran, dimana ekspor identik dengan suplai domestik dan impor adalah permintaan domestik, atau sesuai dengan teori perdagangan internasional, yaitu teori net of surplus, dimana ekspor dari suatu barang terjadi apabila ada kelebihan atas barang tersebut di pasar domestik (Aprilia, 2015). Nilai indeks ini berkisar antara -1 sampai dengan +1. Jika nilai positif (diatas 0 sampai dengan 1), maka komoditi tersebut memiliki daya saing yang tinggi atau negara/wilayah bersangkutan cenderung sebagai negara pengekspor dari komoditi tersebut (Safriansyah, 2010). Sebaliknya, jika nilainya negatif (dibawah 0 hingga -1) maka daya saing masih rendah atau cenderung sebagai pengimpor.

3.3. Cara Pengujian Hipotesis

Pengolahan data untuk regresi menggunakan perangkat lunak Stata versi 14.2. Selanjutnya, dalam menguji Persamaan (2) dan (3), digunakan metode RCA dan ISP. Namun, penggunaan RCA sebagai alat ukur keunggulan komparatif dianggap bias terutama jika ukuran negara (*country-size*) merupakan faktor yang utama (Greenaway dan Milner, 1993). Pengukuran keunggulan komparatif berbasis RCA dikembangkan oleh Vollrath (1991) untuk mengatasi kelemahan biasnya. Vollrath (1991) membuat spesifikasi pengukuran keunggulan komparatif berupa RCA yang lebih dinamis. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan dari suatu produk apakah suatu negara cenderung menjadi negara eksportir apabila nilai ISP positif atau net importir apabila nilai ISP negatif. ISP dapat memberikan gambaran tentang prospek di masa datang. Melalui ISP juga dapat dipantau apakah suatu komoditi mengalami kejenuhan atau sedang mengalami pertumbuhan. Kedua metode tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan *safeguard* memengaruhi daya saing industri dalam negeri sebagaimana disebutkan dalam hipotesis kedua.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Model Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis pertama yaitu "kebijakan *safeguard* atas impor produk baja lapis aluminium seng berpengaruhi negatif volume impor produk yang sama dan sejenis", akan dilakukan melalui uji regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Gujarati dan Porter, 2009). Regresi dilakukan dengan syarat telah lulus semua uji asumsi klasik. Statistik-F dan koefisien determinasi (R^2) juga ikut disertakan. Hasil uji terlihat pada Tabel 4.1.

Variabel	Koefisien [Statistik-t]
SG (Tarif *safeguard*, Rp per Ton)	-0,0015541 [-2,67]*
MFN (Tarif Bea MasukUmum, %)	-804,9611 [-2,53]*
PNYL (Penyelidikan KPPI, *dummy*)	5.260,394 [2,89]*
INFL (Tingkat inflasibulanan, %)	-1.106,876 [-0,86]
KURS (NilaiutukarRpke USD)	-1,226057 [-1,45]
Konstanta	43.855,02
F (5,78) 32,03	Prob. F 0,0000
R^2 0,6725	Adjusted R^2 0,6515

Tabel 4.1 Hasil Regresi Linear Berganda
Keterangan: * taraf signifikansi α = 5%
Sumber: *Output* Stata 14.2

Dari hasil Tabel 4.1, diperoleh nilai F hitung sebesar 32,03 jauh melebihi nilai F tabel sebesar 78 dan probabilitas statistik-F menunjukkan nilai yang berada di bawah tingkat signifikansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel SG, MFN, PNYL, INFL, dan KURS berpengaruh secara simultan terhadap variabel M. Untuk uji statistik-t, variabel SG, MFN, dan PNYL masing-masing memiliki nilai probabilitas-t di bawah tingkat signifikansi sehingga secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel M.

Kemudian, nilai adjusted R^2 yang menunjukkan bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 65,15% sedangkan sisanya sebesar 34,85% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan teori RCA dari Vollrath (1991) Nilai tersebut tergolong baik karena mendekati 1, artinya sebagian besar faktor yang menjelaskan variasi nilai dari variabel M dapat dijelaskan oleh variabel SG, MFN, PNYL, INFL, dan KURS.

Pengujian regresi linear berganda menghasilkan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel serta nilai konstanta. Oleh karena itu, Persamaan (1) dalam model penelitian dapat dibentuk sebagai berikut.

M=43.855,02-0,0015541(SG)-804,9611(MFN)+

5.260,394(PNYL)-1.106,876(INFL)-1,226057(KURS)

Variabel tarif *Safeguard*, tarif bea masuk umum (MFN), nilai tukar, dan inflasi berpengaruh secara negatif terhadap impor. Namun, variabel penyelidikan KPPI berpengaruh secara positif terhadap impor. Selanjutnya, masing-masing variabel tersebut akan diinterpretasikan berdasarkan koefisiennya dengan memperhatikan taraf signifikansi yang ditentukan. Interpretasi tersebut disesuaikan dengan satuan (unit) dari masing-masing variabel.

Variabel SG yang merupakan tarif spesifik memiliki satuan rupiah per ton. Nilai koefisien SG sebesar -0,0015541 mengandung arti bahwa setiap peningkatan 1 (satu) rupiah tarif *safe guard* dapat mempengaruhi penurunan volume impor sebesar 0,0015541 ton atau sebesar 1,5541 kilogram. Oleh Karena itu, dalam penelitian ini kebijakan pengenaan tarif BMTP berhubungan secara negatif dengan impor. Hasil tersebut selaras dengan simpulan dari studi terdahulu yang dilakukan oleh Bown dan Tovar (2011) yang meneliti dampak *anti dumping* dan *safe guard measures* yang mampu mempengaruhi penurunan impor pada saat terjadi kebijakan reformasi tarif di India yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negerinya. Selain itu, hasil tersebut juga selaras dengan hasil studi Bown dan Mc Culloch (2004) yang menyatakan bahwa *safeguard actions* selama tahun 1995 hingga tahun 2000 yang dilakukan oleh negara-negara anggota WTO dapat efektif menurunkan impor di negara yang bersangkutan.

Kemudian, variabel MFN atau tarif bea masuk umum mempunyai nilai koefisien sebesar -804,9611 mengandung arti bahwa setiap peningkatan 1 (satu) persen tarif bea masuk umum dapat mempengaruhi penurunan volume impor sebesar 804,9611 ton. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tarif bea masuk umum (MFN) berhubungan secara negatif dengan impor. Efek dari perubahan tarif bea masuk umum ini selaras dengan hasil studi dari Bown dan McCulloch (2004) serta Bown (2013) yang menjelaskan bahwa faktor kenaikan tarif MFN berhubungan dengan penurunan impor dari negara-negara anggota WTO yang dijadikan objek penelitian. Tarif bea masuk umum merupakan *tariff barrier* pertama sebelum adanya kebijakan *trade remedies* yang secara spesifik bertujuan untuk mengurangi dampak liberalisasi perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan internasional dalam bentuk penurunan tarif bea masuk umum merupakan visi dari WTO terhadap negara-negara anggotanya (Chang, 2005).

Perlu diperhatikan bahwa tarif BMTP merupakan tarif bea masuk tambahan di samping bea masuk umum (MFN) yang dapat dikenakan terhadap satu jenis produk yang sama. Tarif BMTP dalam penelitian ini merupakan tarif spesifik yang dikenakan atas impor baja lapis aluminium seng berdasarkan volume impornya dengan satuan rupiah per ton.

Di sisi lain, tarif bea masuk umum (MFN) dalam penelitian ini berupa tarif *ad valorem* dengan satuan persen (%) yang dikenakan berdasarkan nilai impornya dalam satuan mata uang. Namun demikian, baik tarif BMTP maupun tarif bea masuk umum (MFN) dalam penelitian ini mempunyai dampak yang sama yaitu berpengaruh negatif terhadap volume impor. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Bea Masuk Umum dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan termasuk dalam pungutan dalam rangka impor yang akan memperbesar nilai impor sehingga meningkatkan harga yang harus dibayar atas produk impor yang bersangkutan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Blanchard (2006), impor merupakan cerminan dari tingkat permintaan (*demand*) atas suatu barang. Kemudian, dari teori ekonomi yang dijelaskan oleh Mankiw (2011) bahwa apabila harga suatu barang naik, maka *demand* atas barang tersebut akan turun. Dengan demikian, kenaikan harga barang karena dikenakan tarif bea masuk umum (MFN) dan BMTP akan mengakibatkan penurunan volume impornya.

Selanjutnya, variabel PNYL dengan nilai koefisien sebesar 5.260,394 mengandung arti bahwa apabila penyelidikan BMTP dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh KPPI sebelum pengenaan BMTP berlaku secara efektif, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kenaikan volume impor sebesar 5.260,394 ton. Penyelidikan dapat menjadi insentif bagi importir produk untuk mengimpor produk sebanyak mungkin sebelum tarif BMTP terhadap produk yang bersangkutan dikenakan oleh

Pemerintah Indonesia. Importir sebagai pelaku ekonomi bertindak secara rasional. Importir berekspektasi bahwa dengan adanya penyelidikan BMTP, maka beberapa waktu ke depan pengenaan BMTP secara efektif akan diberlakukan. Tarif BMTP berakibat pada peningkatan nilai impor yang semakin memperbesar biaya (*cost)*. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Mankiw (2011) bahwa pelaku ekonomi yang rasional akan melakukan respons terhadap insentif. Insentif yang ada dapat berupa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang berdampak pada kepentingannya.

Variabel inflasi dan kurs dalam regresi tidak menunjukkan signifikansi. Menurut penjelasan dari Mankiw (2011), inflasi dan kurs dalam perdagangan internasional merupakan pengontrol kondisi makroekonomi domestik suatu negara. Namun demikian, berdasarkan hasil studi dari Bagwell dan Staiger (2003), fluktuasi makroekonomi tidak selalu menimbulkan dampak yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan *trade barrier* yang sifatnya temporer.

Secara keseluruhan, kebijakan pengenaan BMTP dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya secara signifikan mempengaruhi penurunan volume impor produk yang sama dan sejenis. Analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil yang selaras dengan hipotesis pertama yaitu "kebijakan *safeguard* atas impor produk baja lapis aluminium seng berpengaruh terhadap volume impor produk yang sama dan sejenis." Meskipun demikian, tidak cukup bukti apakah kebijakan BMTP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 yang diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130.PMK.010/2017 dapat dikatakan efektif dalam menurunkan volume impor produk yang sama dan sejenis. Respons kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kondisi melimpahnya produk impor tersebut dan adanya kerugian (*injury*) yang dialami oleh industri dalam negeri telah tepat.

4.2. Analisis Tren Impor

Selain berdampak terhadap tren impor produk, kebijakan tarif bea masuk *trade remedies* juga dapat berdampak terhadap pengalihan tujuan perdagangan negara-negara eksportir yang disebut dengan *trade diversion* (Tjahjasari, 2015). Kebutuhan bahan baku industri hilir domestik yang memproduksi atap bangunan (*roofing*), dinding (*walling/cladding*), *roof truss*, *house framing*, *decking*, komponen-komponen *home appliances* dan *telecommunication shelter*selain diperoleh dari industri dalam negeri, bahan baku tersebut juga diperoleh melalui impor. Tingkat permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik akan dipenuhi melalui impor (Mankiw, 2011). Agar proses pemenuhan bahan baku produksi dapat berlangsung efisien, perlu diperhatikan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyediaannya.

Kebijakan penetapan *safeguard* melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.010/2014 pada bulan Juli 2014 mewajibkan setiap importir produk dengan kode HS 7210.61.11 untuk membayar tarif *safeguard* yang merupakan tambahan bea masuk di samping bea masuk umum atau bea masuk preferensi. Berdasarkan hasil regresi, tarif *safeguard* memiliki hubungan yang signifikan negatif terhadap volume impor. Oleh karena itu, tarif *safeguard* yang menjadi disinsentif bagi importir perlu diamati fluktuasinya untuk memperkuat hipotesis pertama. Pada Grafik 4.1, terlihat tren volume dan nilai impor produk baja lapis aluminium seng dari seluruh negara dari tahun 2012 hingga 2018.

Grafik 4.1 Tren Volume dan Nilai Impor

Sumber: *Trademap*, diolah

Dalam Grafik 4.1 terlihat bahwa terdapat tren penurunan yang signifikan pada bulan Juli 2014, yaitu pada saat kebijakan BMTP ditetapkan. Penurunan tersebut terjadi baik pada volume maupun nilai impor. Pengamatan visual melalui tren ini sesuai dengan hasil regresi. Selain itu, perpanjangan pengenaan BMTP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2017 juga menjaga volume dan nilai impor tetap rendah. Salah satu tujuan kebijakan *trade remedies*, dimana BMTP merupakan salah satunya, adalah melindungi industri dalam negeri. Dengan demikian, hal tersebut semakin menguatkan kesimpulan bahwa kebijakan BMTP efektif sebagai instrumen perlindungan industri dalam negeri dalam bentuk penurunan impor.

Selain mampu mempengaruhi tren impor, kebijakan BMTP juga dapat memberikan efek *trade diversion*. Artinya, importir produk baja lapis aluminium seng di Indonesia berusaha mencari produk impor dengan harga yang serendah mungkin, sehingga dapat berakibat pada perubahan posisi negara sumber impor. Dalam periode tahun 2012 hingga tahun 2008 terdapat

tujuh negara sumber impor, yaitu Vietnam, Singapura, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, dan India. Perubahan posisi negara sumber impor tersebut disajikan dalam Grafik 4.2.

Dalam Grafik 4.2 terlihat bahwa sebelum periode pengenaan BMTP pada bulan Juli 2014, pangsa pasar impor Vietnam selalu di atas negara-negara sumber impor lainnya. Namun demikian, setelah periode pengenaan BMTP terjadi *trade diversion* menuju negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India yang sempat memimpin pada bulan Desember 2017 hingga Januari 2018. Dapat dikatakan bahwa Vietnam kehilangan pangsa pasar yang besar di Indonesia. Kebijakan BMTP yang diterapkan Pemerintah Indonesia berakibat *loss* yang cukup besar bagi Vietnam.

Grafik 4.2 Efek *Trade Diversion*

Sumber: *Trademap*, diolah

Selanjutnya, Taiwan yang sebelum periode pengenaan berada satu tingkat di bawah Vietnam, setelah periode pengenaan kehilangan pangsa pasar di Indonesia. Hal yang serupa terjadi pada Republik Korea yang sebelum periode pengenaan menjadi sumber impor nomor tiga. Negara lain yang juga menjadi sumber impor adalah Singapura dan Jepang meskipun nilai impornya sangat kecil. Kedua negara ini tidak terlalu terkena dampak kebijakan BMTP yang diterapkan Pemerintah Indonesia karena sejak awal bukan menjadi sumber utama impor.

Untuk melihat perubahan pangsa pasar secara keseluruhan sebelum dan setelah periode pengenaan BMTP, perlu dilakukan agregasi nilai impor dari masing-masing negara. Adapun periode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tahun 2012 hingga 2018, dengan periode pengenaan yang dimulai pada bulan Juli 2014 sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 137.1/PMK.011/2014 yang dilanjutkan dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2017. Perubahan pangsa pasar tersebut disajikan dalam Grafik 4.3.

Grafik 4.3 Perubahan Pangsa Pasar Negara Asal Impor Sebelum dan Setelah Periode Pengenaan BMTP

Sumber: *Trademap*, diolah

Terlihat bahwa secara agregat pangsa pasar Vietnam di Indonesia sebelum periode pengenaan mencapai 70 persen, lalu mengalami penurunan sebesar 32 persen menjadi hanya 38 persen setelah periode pengenaan BMTP. Pangsa pasar RRT mengalami peningkatan menjadi yang tertinggi yaitu 51 persen, naik sebesar 48 persen dari sebelumnya yang hanya 3 persen. Republik Korea mengalami penurunan menjadi 8 persen, turun sebesar 2 persen dari yang sebelumnya 8 persen. Jepang mengalami penurunan menjadi tinggal 0,16 persen, turun sebesar 1,84 persen dari yang sebelumnya 2 persen. Singapura kehilangan pangsa pasar dari yang sebelumnya memang hanya 0,01 persen. Lain halnya dengan India yang sebelumnya tidak mempunyai pangsa pasar, kemudian dapat meraih 4 persen.

4.3. Analisis Daya Saing Industri Dalam Negeri

4.3.1. *Revealed Comparative Advantage* (RCA)

Pengukuran daya saing yang paling populer digunakan adalah *Revealed Comparative Advantage* (RCA) yang mengukur keunggulan komparatif yang tampak dari suatu negara yang dicerminkan melalui tingkat ekspornya. Indeks ini merupakan

alat untuk mengidentifikasi apakah sebuah negara memiliki keuntungan komparatif yang dapat ditunjukkan bukan untuk menentukan asal keuntungan komparatifnya. Definisi ini telah mengalami revisi dan modifikasi sehingga penggunaan RCA sebagai alat ukur keunggulan komparatif bervariasi seperti pada tingkat global, sub-global/regional atau bilateral antara dua negara sebagai partner dagang.

Berdasarkan studi dari Minondo (2011), keunggulan komparatif produk-produk suatu negara berperan penting dalam menjelaskan tingkat diversifikasi ekspornya. Konsep *comparative advantage* dalam model David Ricardo dengan asumsi yang kaku dikembangkan menjadi lebih realistis dalam teori perdagangan internasional modern (Ervani et al., 2019). Setiap negara secara natural akan mengekspor produk yang dianggap memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor produk-produk yang dianggap tidak memiliki keunggulan komparatif (Krugman et al., 2018).

Selanjutnya, dalam penelitian ini akan digunakan RCA sebagai *proxy* dari keunggulan komparatif produk baja lapis aluminium seng Indonesia pada level regional (ASEAN) dan level dunia untuk mengukur daya saingnya. Daya saing secara regional dan global perlu disajikan perbandingannya agar dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Di tingkat regional, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk layak untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional di kawasan regional. Berikut perhitungan RCA atas produk baja lapis aluminium seng Indonesia kode HS 7210.61 di ASEAN dengan menggunakan rumus yang berdasarkan pada Persamaan (2).

Selanjutnya, penghitungan RCA Indonesia di tingkat ASEAN menggunakan satuan USD1.000.000 untuk menunjukkan nilai ekspornya. Variabel X_{ij} menunjukkan nilai ekspor produk baja lapis aluminium seng Indonesia ke ASEAN, sedangkan variabel X_{ik} menunjukkan nilai total ekspor Indonesia ke ASEAN untuk seluruh komoditas. Kemudian, variabel X_{nj} menunjukkan nilai ekspor produk baja lapis aluminium seng ASEAN ke dunia, sedangkan variabel X_{nk} menunjukkan nilai total ekspor ASEAN ke dunia untuk seluruh komoditas. Hasil penghitungan RCA baja lapis aluminium seng Indonesia di kawasan regional (ASEAN) tampak pada Tabel 4.2.

Pengenaan *safeguard* atas produk baja lapis aluminium seng pada Juli 2014 dapat membantu meningkatkan nilai RCA Indonesia di kawasan ASEAN. Nilai RCA > 1 yang menunjukkan bahwa pada suatu periode produk tersebut mempunyai keunggulan komparatif terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016. Tahun 2015 merupakan puncak nilai RCA yang didorong oleh nilai ekspor Indonesia ke ASEAN yang tinggi.

Pada tahun 2017 nilai RCA turun menjadi sedikit di bawah 1, padahal nilai ekspor meningkat dibandingkan tahun 2016. Hal tersebut ternyata disebabkan oleh naiknya total ekspor seluruh komoditas Indonesia ke ASEAN serta naiknya ekspor ASEAN ke seluruh dunia baik atas komoditas yang bersangkutan maupun seluruh komoditas. Peningkatan nilai pembagi (penyebut) yang lebih besar daripada nilai terbagi (pembilang) mengakibatkan nilai RCA menurun. Oleh karena itu, penurunan nilai indeks pada tahun 2017 perlu dilihat secara keseluruhan.

Namun demikian, anomali terjadi pada tahun 2018 dimana nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang bersangkutan menurun cukup tajam dibandingkan tahun 2017. Padahal, secara total ekspor seluruh komoditas Indonesia ke ASEAN naik diiringi oleh naiknya ekspor ASEAN ke seluruh dunia baik atas komoditas yang bersangkutan maupun seluruh komoditas. Penurunan komoditas yang bersangkutan tidak sesuai tren komoditas lainnya.

Tabel 4.2 Penghitungan RCA Indonesia di Kawasan ASEAN

Tahun	X_{ij}	X_{ik}	X_{nj}	X_{nk}	RCA ASEAN
2012	1.136	41.831.096	251.689	1.251.390.943	0,135
2013	2.388	40.629.939	369.926	1.270.912.819	0,202
2014	5.812	39.695.195	353.410	1.290.918.413	0,535
2015	8.569	33.576.993	206.586	1.158.770.997	1,431
2016	8.172	33.202.854	230.186	1.148.042.784	1,228
2017	9.949	39.323.687	355.144	1.319.703.105	0,940
2018	2.930	42.148.009	485.487	1.480.346.867	0,212

Sumber: *Trademap*, diolah

Penelitian ini tidak dapat menjelaskan penyebab anomali tersebut karena keterbatasan data internal industri dalam negeri. Kemungkinan penyebab anomali tersebut adalah (1) fokus pemenuhan industri dalam negeri untuk kebutuhan domestik daripada untuk ekspor, dan (2) performa produksi industri dalam negeri yang memang sedang mengalami penurunan.

Apabila dilihat secara keseluruhan, penurunan impor sebagai dampak kebijakan pengenaan BMTP atas produk baja lapis aluminium seng seiring (berkorelasi) dengan peningkatan daya saing industri dalam negeri di kawasan regional (ASEAN) yang mencapai tahap keunggulan komparatif pada tahun 2015 dan 2016. Selama periode perlindungan melalui instrumen BMTP, industri dalam negeri mampu meningkatkan efisiensi

produksinya yang diukur dengan perbaikan nilai RCA di ASEAN.

Indonesia dapat mencontoh kesuksesan strategi yang diterapkan oleh negara-negara dengan daya saing produk ekspor yang tinggi di Asia Timur. Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Hong Kong menerapkan kebijakan pemerintah dalam merencanakan ekonomi dan mempromosikan industri berbasis ekspor sebagai pilar ekonomi, yang berhasil mengubah struktur ekonomi dari *unskilled-labor intensive* menuju *skilled-labor intensive* bahkan *capital-intensive* (Ervani et al., 2019). Negara yang dapat mengubah struktur ekonominya seperti demikian akan mendorong terjadinya pergeseran (*shifting*) fokus ekspor dari komoditas primer menjadi produk manufaktur (Appleyard dan Field, 2014).

Dinamika perdagangan internasional di tingkat global lebih kompetitif daripada di tingkat regional ASEAN karena melibatkan lebih banyak negara maju yang lebih dahulu memulai industrialisasi. Chang (2002) menjelaskan bahwa negara berkembang dan negara kurang berkembang harus terus meningkatkan produktivitasnya agar dapat mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Pangsa pasar dunia produk baja lapis aluminium seng selalu dikuasai oleh RRT sejak tahun 2012 hingga 2018 yang semakin mendominasi dari tahun ke tahun. Republik Korea, Vietnam, Taiwan, dan India menjadi negara-negara dengan pangsa pasar yang besar. Indonesia sempat berada di urutan 17 dunia pada tahun 2017, walaupun pangsa pasarnya di dunia masih tergolong kecil yang ditunjukkan dari *share* ekspornya. Pangsa pasar ekspor yang disajikan dalam satuan USD1.000.000 tersebut terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pangsa Pasar Ekspor Produk Baja Lapis Aluminium Seng di Dunia

Negara	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RRT	732,8	903,5	706,4	778,8	1.078,5	1.446,9
Rep. Korea	403,2	397,0	342,3	336,4	389,0	509,3
Taiwan	28,5	422,4	278,0	258,7	320,1	286,4
Vietnam	344,8	331,7	174,9	200,7	317,8	458,1
Luksemburg	233,6	277,4	190,8	177,6	233,4	264,7
Indonesia	2,9	6,1	8,6	8,6	13,2	2,9
Rest of The World	903,4	613,7	530,5	580,0	761,4	578,1
Total	2.649,1	2.951,9	2.231,4	2.340,7	3.113,3	3.546,4
Share (Posisi) Indonesia	0,11% (27)	0,21% (23)	0,38% (20)	0,37% (18)	0,42% (17)	0,08% (27)

Sumber: *Trademap*, diolah

Selanjutnya, penghitungan RCA atas produk baja lapis aluminium seng Indonesia kode HS 7210.61 di dunia dengan menggunakan rumus yang berdasarkan pada Persamaan (2). Nilai ekspornya disajikan dalam satuan USD1.000. Variabel X_{ij} menunjukkan nilai ekspor produk baja lapis aluminium seng Indonesia ke seluruh dunia, sedangkan variabel X_{ik} (ribuan) menunjukkan nilai total ekspor Indonesia ke seluruh dunia untuk seluruh komoditas. Kemudian, variabel X_{nj} menunjukkan nilai ekspor produk baja lapis aluminium seng, sedangkan variabel X_{nk}(ribuan) menunjukkan nilai total dunia untuk seluruh komoditas. Hasil penghitungan RCA produk Indonesia tersebut pada tingkat dunia tampak pada Tabel 4.4.

Pengenaan *safeguard* pada Juli 2014 memang dapat meningkatkan nilai RCA di dunia, tetapi belum dapat mencapai keunggulan komparatif produk Indonesia di dunia secara signifikan. Nilai RCA tersebut selalu kurang dari 1, sehingga di level dunia Indonesia belum dapat mempunyai keunggulan komparatif atas produk yang bersangkutan.

Nilai RCA mengalami tren peningkatan sejak tahun 2014. Nilai RCA tertinggi pada tahun 2017, sejalan dengan nilai ekspor Indonesia ke dunia yang tertinggi di banding tahun-tahun yang lain. Pada tahun 2018, nilai RCA menurun cukup tajam karena ekspor Indonesia juga menurun. Anomali RCA dunia pada tahun 2018 sejalan dengan RCA ASEAN pada tahun yang sama. Fokus pemenuhan kebutuhan domestik daripada untuk ekspor atau performa produksi industri dalam negeri yang memang sedang mengalami penurunan, semakin menurunkan RCA Indonesia di tingkat global.

Tabel 4.4 Penghitungan RCA Indonesia di Dunia

Tahun	X_{ij}	X_{ik}	X_{nj}	X_{nk}	RCA Dunia
2012	1.648	190.031	2.284.468	18.388.079	0,070
2013	2.835	182.551	2.649.146	18.871.440	0,111
2014	6.073	176.036	2.951.920	18.998.271	0,222
2015	8.574	150.366	2.231.386	16.559.730	0,423
2016	8.609	144.489	2.340.704	16.035.998	0,408
2017	13.202	168.810	3.113.339	17.727.326	0,445
2018	2.948	180.215	3.546.381	19.227.544	0,089

Sumber: *Trademap*, diolah

Sementara itu, studi dari Ervani et al. (2019) membandingkan *comparative advantage* dari kelompok komoditas Indonesia pada tahun 1995, 2005, dan 2015. Hasilnya, kelompok komoditas ekspor Indonesia dengan nilai RCA terbesar masih didominasi oleh komoditas hasil alam yang belum

diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang tinggi. Studi dari Irsahd dan Xin (2017) yang membandingkan RCA produk unggulan negara Pakistan dengan beberapa kompetitor besar di sekitarnya, termasuk Indonesia pada tahun 2005, 2010, dan 2015. Hasilnya, Indonesia mempunyai daya saing pada kelompok tekstil dan pakaian serta kelompok *vegetable*. Kedua studi tersebut menandakan bahwa *manufactured goods* Indonesia termasuk di dalamnya besi dan baja olahan belum mampu mencapai daya saing yang tinggi di tingkat global. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing industri dalam negeri seperti kebijakan BMTP masih dibutuhkan agar dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain.

Transformasi yang dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis di dunia dalam teknologi informasi dan transportasi telah mengubah tatanan ekonomi secara mendasar (WTO, 2013). Industri di setiap negara di dunia mencari bahan baku dan bahan penolong dengan harga dan kualitas yang kompetitif tanpa memandang jarak geografis. Sementara itu, belum kompetitifnya Indonesia di level dunia dalam hal produksi baja lapis aluminium seng, mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak tantangan untuk memperbaiki efisiensi industrinya. Peran pemerintah melalui berbagai kebijakan sekaligus upaya dari pihak industri dalam negeri untuk melakukan perbaikan seharusnya berjalan secara bersamaan.

Dari penghitungan nilai RCA di ASEAN dan di dunia, dapat dibuat grafik yang menunjukkan perkembangan nilai RCA setiap tahun. Perbandingan daya saing regional Indonesia di tingkat ASEAN dan global dapat memberikan informasi sejauh mana posisi daya saing Indonesia. Hal tersebut digambarkan dalam Grafik 4.4.

Grafik 4.4 Perkembangan Nilai RCA Indonesia di ASEAN dan Dunia

Sumber: *Trademap*, diolah

Secara umum terjadi tren peningkatan RCA dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *safeguard* atas impor produk baja lapis aluminium seng Juli 2014. Pergerakan daya saing Indonesia atas produk tersebut baik di tingkat regional (ASEAN) maupun dunia mengalami peningkatan sejak tahun 2014 walaupun nilai RCA tidak sama. Namun demikian, daya saing Indonesia justru mengalami penurunan pada tahun 2018 baik di kawasan regional (ASEAN) maupun dunia.

Secara keseluruhan, korelasi tesebut mengindikasikan bahwa pengenaan BMTP yang dilakukan oleh pemerintah secara relatif diduga mampu membantu meningkatkan daya saing produk baja lapis aluminium seng Indonesia di kawasan ASEAN dan dunia. Semakin besar nilai RCA menunjukkan semakin kuat keunggulan komparatif yang dimiliki. Implikasinya, produk baja lapis aluminium seng Indonesia memiliki kemampuan untuk mengekspor komoditi dimaksud terutama ke kawasan ASEAN tanpa meninggalkan prinsip-prinsip efisiensi produksi.

Namun demikian, pengenaan BMTP yang telah efektif sebagai instrumen perlindungan tidak secara otomatis dapat meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Menurut Escaith dan Inomata (2013), tarif bea masuk mempengaruhi harga produk domestik dalam jangka panjang karena meningkatkan harga input produksi yang diperoleh melalui impor. Kondisi tersebut memperlemah peran produksi domestik dalam *supply chains* di tingkat regional maupun global dalam jangka panjang.

Berdasarkan *Article 7 Agreement on Safeguards* WTO yang telah diratifikasi di Indonesia melalui PP No. 34/2011, jangka waktu pengenaan BMTP tidak dapat melebihi empat tahun. Apabila pengenaannya diperpanjang, total jangka waktu pengenaan tidak dapat melebihi delapan tahun. Jangka waktu tersebut dianggap telah dapat menyediakan waktu yang diperlukan untuk memulihkan *injury* dan memfasilitasi penyesuaian struktural industri dalam negeri. Reuters (2019) mengungkapkan bahwa *global safeguard* yang diterapkan oleh Amerika Serikat dengan tarif bea masuk yang tinggi dalam jangka waktu pengenaan yang panjang mengakibatkan terjadinya pembalasan (*retaliation*) dari negara-negara mitra dagang utamanya seperti RRT, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, dan India.

Oleh karena itu, peran pemerintah untuk mengawasi proses penyesuaian struktural industri dalam negeri agar berjalan sesuai rencana sangat diperlukan. Penyesuaian struktural akan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi sehingga harga produksi dapat lebih bersaing di dunia internasional.

4.3.2. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP)

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan

perkembangan dari suatu produk apakah suatu negara cenderung menjadi negara eksportir (apabila nilai ISP) positif atau net importir (apabila nilai ISP negatif). ISP dapat memberikan gambaran tentang prospek industri di masa datang. Melalui ISP juga dapat dipantau apakah suatu komoditas mengalami kejenuhan atau sedang mengalami pertumbuhan. ISP bersifat dinamis, sehingga perubahan nilai ISP dari tahun ke tahun juga perlu diperhatikan.

Selanjutnya, penghitungan ISP atas produk baja lapis aluminium seng Indonesia menggunakan nilai ekspor dan nilai impornya dalam satuan USD1.000. Perubahan nilai ekspor dari tahun ke tahun juga dipertimbangkan, dikarenakan ISP bersifat dinamis. Hasil penghitungan ISP berdasarkan Persamaan (3) terlihat pada Tabel 4.5.

Seluruh nilai ISP<0 menunjukkan Indonesia masih menjadi net importir produk baja lapis aluminium seng. Namun demikian, tren impor yang naik (dengan pengecualian tahun 2018) menunjukkan bahwa industri dalam negeri produk tersebut merupakan *potential winner*. Kebijakan BMTP yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada Juli 2014 dapat meningkatkan nilai ISP dengan selisih yang cukup signifikan daripada periode sebelum diterapkannya kebijakan *safeguard*. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan nilai impor yang cukup signifikan setelah pengenaan *safeguard* sekaligus terjadi tren peningkatan nilai ekspor. Apabila dilihat dari korelasi tren peningkatan nilai ISP dengan penurunan impor selama periode pengenaan, maka kebijakan *safeguard* secara bermakna memengaruhi daya saing industri baja dalam negeri.

Tabel 4.5 ISP Produk Baja Lapis Aluminium Seng Indonesia

Tahun	Ekspor	Impor	ISP	TrenEkspor
2012	1.592	231.949	-0,98637	-
2013	2.798	280.918	-0,98028	Naik
2014	6.056	185.693	-0,93683	Naik
2015	8.574	60.907	-0,75321	Naik
2016	8.593	71.726	-0,78602	Naik
2017	13.201	39.236	-0,4965	Naik
2018	2.931	23.667	-0,77964	Turun

Sumber: BPS, diolah

Tambunan (2004) menjelaskan bahwa walaupun nilai ISP negatif, jika terjadi tren ekspor yang positif maka industri di negara yang bersangkutan merupakan *potential winner*. *Potential winner* merupakan industri yang masih berada dalam tahap *infant industry* tetapi mungkin dapat berkembang dengan baik di masa depan (Tambunan, 2004). Nilai ISP negatif yang makin kecil sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.5 merupakan indikasi bahwa *gap* (selisih) ekspor dan impor semakin berkurang. Nilai ekspor yang semakin meningkat (dengan pengecualian tahun 2018) menunjukkan bahwa industri dalam negeri Indonesia telah mampu membuka akses pasar ke negara lain, menjadi indikasi daya saingnya telah mulai meningkat. Sementara itu, nilai impor yang semakin menurun menunjukkan bahwa industri dalam negeri produsen baja lapis aluminium seng telah mampu memenuhi kebutuhan industri hilir domestik yang menggunakan produknya sebagai input produksi. Secara umum, Indonesia masih merupakan *net importir baja* karena persentase baja lapis aluminium seng terhadap keseluruhan produk baja (yaitu HS 72) kecil.

Dengan demikian, berdasarkan analisis daya saing menggunakan metode RCA dan ISP menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya saing industri dalam negeri yang memproduksi baja lapis aluminium seng. Analisis tersebut menunjukkan hasil yang selaras dengan hipotesis kedua yaitu "Kebijakan *safeguard* atas impor produk baja lapis aluminium seng berpengaruh terhadap daya saing industri barang yang sama dan sejenis produksi dalam negeri".

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau juga disebut dengan *safeguard measures* merupakan pungutan negara di samping Bea Masuk Umum (MFN) dan Bea Masuk Preferensi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Kebijakan BMTP dipicu oleh lonjakan volume impor, adanya kerugian (*injury*), dan kausalitas antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan *safeguard* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia atas impor produk baja lapis aluminium seng dengan kode HS 7210.61.11 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137.1/PMK.011/2014 yang dilanjutkan dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2017.

Tujuan pengenaan *safeguard* adalah sebagai instrumen untuk melindungi sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri yang masih dalam tahap *infant industry* dari liberalisasi perdagangan yang sedang menjadi tren di dunia internasional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan dua pengujian sekaligus, yaitu melalui regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh kebijakan *safeguard* sebagai instrumen perlindungan serta melalui RCA dan ISP untuk mengetahui perubahan daya saingnya.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *safeguard* atas

impor produk baja lapis aluminium seng berpengaruh signifikan terhadap volume impor produk yang sama dan sejenis, artinya bahwa kebijakan tersebut telah berpengaruh terhadap industri dalam negeri yang masih dalam tahap *infant industry*. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam melindungi industri baja lapis aluminium seng dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap impor produk tersebut. Periode selama Juli 2014 hingga Desember 2018 saat terjadi penurunan volume impor, menjadi kesempatan bagi industri untuk melakukan penyesuaian struktural sehingga setelah periode pengenaan *safeguard* berakhir dapat bersaing secara normal. Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri dalam negeri seharusnya melakukan pengawasan secara intensif agar penyesuaian struktural selama periode yang relatif singkat tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai rencana. Kebijakan yang dapat diterapkan yaitu dengan mewajibkan industri dalam negeri menyusun rencana program penyesuaian struktural dan melaporkannya secara periodik. Rencana program tersebut dapat terkait dengan teknologi yang digunakan, bahan baku, bahan penolong, proses produksi, kualitas produk, tenaga kerja, produktivitas, manajemen, pengelolaan keuangan, sistem saluran distribusi dan logistik, pemasaran, dan/atau rencana program lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan pengujian melalui RCA dan ISP produk baja lapis aluminium seng Indonesia, terjadi percepatan peningkatan daya saing industri dalam negeri. Melalui analisis RCA, pada tahun 2015 dan 2016 bahkan mencapai nilai RCA>1 di ASEAN yang menunjukkan bahwa industri dalam negeri mengalami peningkatan daya saing di kawasan regional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa produk baja lapis aluminium seng di pada tahun 2015 dan 2016 di mempunyai keunggulan komparatif di antara negara-negara di ASEAN. Kemudian pada analisis ISP, walaupun selalu bernilai negatif yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi net importir produk baja lapis aluminium seng, tetapi terjadi tren peningkatan nilai ISP yang ditandai dengan kenaikan nilai ekspornya. Berdasarkan hal tersebut, industri dalam negeri merupakan *potential winner*.

Dengan demikian, berdasarkan pengujian dalam penelitian ini, kebijakan BMTP atas produk baja lapis aluminium seng yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia telah berpengaruh terhadap impor dan kemungkinan berkaitan dengan peningkatan daya saing industri dalam negeri. Meskipun demikian, periode pengenaan yang relatif singkat kurang mampu menyediakan waktu yang cukup bagi industri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian struktural.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang relevan dapat diberikan kepada pemerintah dan industri dalam negeri. Tujuannya agar instansi pemerintah dan industri dalam negeri dapat meningkatkan kapasitas untuk tujuan bersama dalam rangka kepentingan nasional. Saran tersebut bersifat operasional berdasarkan hasil analisis regresi dalam hal *safeguard* sebagai instrumen perlindungan serta korelasi nilai RCA dan ISP dalam hal *safeguard* sebagai instrumen peningkatan daya saing.

Hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia karena adanya kemungkinan bahwa industri dalam negeri tidak melakukan proses penyesuaian struktural yang seharusnya adalah melakukan pengawasan yang komprehensif. Penurunan impor sebagai dampak tarif *safeguard* yang ditunjukkan oleh analisis regresi menjadi dasar pemerintah untuk memastikan penyesuaian struktural dilakukan oleh industri dalam negeri sehingga terjadi peningkatan nilai RCA dan ISP yang konsisten. Tugas pemerintah tidak hanya melindungi industri dalam negeri saja, melainkan juga memastikan peningkatan daya saingnya dapat terjadi secara konsisten sehingga setelah periode pengenaan BMTP berakhir, industri dalam negeri menjadi mandiri tanpa perlu mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian, pemerintah agar menjaga jarak yang pantas dengan industri dalam negeri karena dapat menentukan kesuksesannya dalam mempromosikan *infant industry* menjadi industri yang kuat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Chang (2005) sebagai *embedded autonomy*, dimana agar intervensi dapat efektif, pemerintah harus menjalin kedekatan dengan sektor swasta (*embeddedness*), tetapi masih mempunyai kehendak dan kekuatan sendiri (*autonomy*) untuk memutuskan yang terbaik. *Autonomy* tanpa *embeddedness* dapat menjadi berbahaya, sedangkan *embeddedness* tanpa *autonomy* berarti negara menjadi apa yang disebut oleh Karl Marx sebagai "komite eksekutif para borjuis" (Chang, 2005). Kemudian, M. Chatib Basri dalam Hill (2006) menyatakan bahwa "*government may not be very good at picking winners, but losers are good at picking government*". Pemerintah harus lebih bijak dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensinya.

Kemudian, hal yang harus diperhatikan oleh industri dalam negeri selama periode pengenaan BMTP yang terlindungi dari impor agar dapat melakukan penyesuaian struktural berupa peningkatan efisiensi, produktivitas, kualitas produk, teknologi, dan strategi purna produksi agar memperbaiki daya saingnya. Terjadinya

penurunan daya saing yang terlihat dari nilai RCA dan ISP yang menurun sejak tahun 2016 hingga 2018 mengindikasikan kurang maksimalnya usaha yang telah dilakukan industri dalam negeri, mengingat dalam analisis regresi tarif BMTP telah efektif sebagai instrumen perlindungan dalam bentuk penurunan volume impor. Apabila program penyesuaian struktural tidak dilakukan secara bertahap, maka industri dalam negeri akan terus bergantung pada proteksi pemerintah yang sifatnya hanya sementara selama periode yang ditentukan. Industri yang tidak dapat segera mandiri dapat menjadi industri yang tidak efisien sehingga tidak dapat bersaing secara normal baik di level domestik, regional, maupun di dunia internasional.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketersediaan data primer yang digunakan sebagai dasar analisis. Keterbatasan ketersediaan data dapat disebabkan oleh kerahasiaan data ataupun tidak adanya instansi yang melakukan pengumpulan data yang sebenarnya diperlukan. Data performa industri dalam negeri dalam laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) disajikan dalam bentuk indeks sehingga angka yang sebenarnya tidak dapat diketahui. Kemudian, data mengenai *supply* dan *demand* periodik masing-masing industri baja domestik dari hulu ke hilir tidak tersedia. Sebagai akibat dari kondisi ini, penyebab terjadinya anomali yang tidak mengikuti tren tidak dapat terjelaskan secara meyakinkan. Selain itu, penggunaan regresi tidak dapat menjelaskan mengenai kausalitas antara BMTP dengan impor dan daya saing.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasi secara eksternal sehingga diketahui oleh publik. Tentu saja masih terdapat informasi yang hanya dapat digali melalui pendekatan kualitatif terutama mengenai kondisi program penyesuaian struktural yang dilakukan oleh industri dalam negeri selama periode pengenaan BMTP. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga hanya mampu memotret kondisi yang tampak di permukaan. Informasi kualitatif internal industri yang bersifat rahasia dapat menghalangi analisis yang komprehensif.

Selanjutnya, belum terdapat mekanisme konversi dari data Harmonized System (HS) ke dalam tabel Input-Output (I-O). Mekanisme tersebut memungkinkan analisis *General Equilibrium* yang menggunakan *backward linkage* dan *forward linkage* sehingga dapat diketahui dampak suatu kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan untuk mengisi keterbatasan penelitian ini melalui pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan melalui data kuantitatif, terutama proses penyesuaian struktural industri dalam negeri. Apabila sudah terdapat mekanisme konversi data HS produk dalam penelitian ini ke dalam tabel I-O, maka penelitian selanjutnya dapat meneliti dampak kebijakan dengan pendekatan *General Equilibrium*.

Dalam dunia akademis khususnya di Indonesia, penelitian mengenai dampak kebijakan perpajakan pemerintah baik bea masuk maupun bea keluar dalam kaitannya dengan politik dan ekonomi internasional di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Padahal, globalisasi dengan perdagangan internasional sebagai salah satu pilar utamanya telah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dilawan. Indonesia dengan posisi geografis yang strategis di garis khatulistiwa membutuhkan kajian yang komprehensif dari akademisi untuk membantu pemerintah dalam merumuskankan kebijakan fiskal yang tepat agar dapat memperoleh *gain* dari perdagangan internasional.

REFERENSI

Albrow, M. & King, E. (1990). *Globalization, knowledge and society*. London: Sage.

Anggriana, A. (2015). *Implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan (Nomor HS 7210.61.11.00)*. Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Appleyard, D. R. & Field, A. J. Jr. (2014). *International economics, 8th Edition.* New York: McGraw-Hill/Irwin.

Apridar, A. (2009). *Ekonomi internasional: Sejarah, teori, konsep, dan permasalahan dalam aplikasinya.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aprilia, F. (2015). Posisi daya saing dan spesialisasi perdagangan lada Indonesia dalam menghadapi globalisasi (studi pada ekspor lada Indonesia tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, 27,* 1-7.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan tarif.* Diakses terakhir 25 Mei 2019, dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-tarif-list.asp.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Ekonomi dan perdagangan: Ekspor dan impor (Dinamis)*. Diakses terakhir 25 Mei 2019, dari

https://www.bps.go.id/all_newtemplate.php.

Bagwell, K. & Staiger, R. W. (2003). Protection and the business cycle. *Advances in Economic Analysis & Policy, 3(1)*, 1-43.

Balassa, B. (1965), Trade liberalisation and 'Revealed' Comparative Advantage. *The Manchester School*, *33*, 99-123.

Bank Indonesia. (2019). *Informasi kurs transaksi Bank Indonesia*. Diakses terakhir 25 Mei 2019 dari https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx.

Benchekroun, H., Van Long, N. (2018). Nurturing an infant industry by markovian subsidy schemes. *Dyn Games Appl, 8*, 519–541.

Bhagwati, J. (2004). *In defense of globalization*. New York: Oxford University Press.

Blanchard, O. (2006). *Macroeconomics.* New York: Prentice Hall.

Bown, C. P. (2013). How different are safeguards from antidumping? Evidence from US trade policies toward steel. *Review of Industrial Organization, 42(4),* 449-481*.*

Bown, C. P., & McCulloch, R. (2004). The WTO agreement on safeguards: An empirical analysis of discriminatory impact. *Journal of Empirical Method in International Trade, 9,* 1-32.

Bown, C. P., & Tovar, P. (2011). Trade liberalization, antidumping, and safeguards: evidence from India's tariff reform. *Journal of Development Economics, 96,* 115-125*.*

Brotosusilo, A. (2006). *Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional: Studi tentang kesiapan hukum Indonesia melindungi produksi dalam negeri melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguards.* Jakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bustami, B. R. dan Hidayat, P. (2013). Analisis daya saing produk ekspor provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(1)*, 56-71.

Chang, H-J. (2002). *Kicking away the ladder: Developmental strategy in historical perspective.* London: Anthem Press.

Chang, H-J. (2005). *Why developing countries need tariffs.* Geneva: Oxfam International.

Crowley, M. A. (2006). Do safeguard tariffs and antidumping duties open or close technology gaps? *Journal of International Economics, 68,* 469–484*.*

Ervani, E., Widodo, T. & Purnawan, M. E. (2019). Comparative advantage and trade specialization of East Asian countries: Do East Asian countries specialize on product groups with high comparative advantage? *Canadian Center of Science and Education International Business Research, 12(2),* 113-134.

Escaith, H. & Inomata, S. (2013). Geometry of global value chains in East Asia: The role of industrial networks and trade policies. *WTO Publications, 2013,* 135-157.

Garcia, F J. (2003). *Trade, inequality, and justice: toward a liberal theory of just trade.* New York: Transnational Publishers.

Garcia, F. J. (2001). Building a just trade order for a new millennium*. George Washington International Law Review, 33,* 1015-1062*.*

Greenaway, D. & Milner, C. (1993). Trade and industrial policy in developing countries: A manual of policy analysis. *The Macmillan Press Part Evaluating Comparative Advantage*, *4*, 181-208.

Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2009). Basic econometric, 5thEd. New York: McGraw-Hill.

Hill, H. (2006). The strategy of Indonesia's economic transformation. *Economic and Finance in Indonesia*, 52(2), 229-263.

International Trade Centre. (2019). *Trade Statistics for International Business Development*. Diakses terakhir 25 Mei 2019, dari https://www.trademap.org/Index.aspx.

Irsahd, M. S. & Xin, Q. (2017). Determinants of exports competitiveness: An empirical analysis through revealed comparative advantage of external sector of Pakistan. *Asian Economic and Financial Review*, *6(3),* 623-633.

Kementerian Perindustrian. (2018). *Pemerintah bertekad lindungi pasar industri baja domestik*. Diakses 26 Maret 2019, Diakses dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/19368/Pemerintah-Bertekad-Lindungi-Pasar-Industri-Baja-Domestik.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. (2014). *Laporan akhir hasil penyelidikan atas importasi produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dengan nomor HS 7210.61.11.00*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Krugman, P. R., Obstfeld, M. & Melitz, M. J. (2018). *International trade theory and policy 11th edition.* London: Pearson Education Limited.

Lestari, E. P. & Isnina W.S.U. (2017). Analisis kinerja industri manufaktur di Indonesia. *Journal of Research in Economics and Management, 17,* 183-198*.*

Liesner, H. H. (1958). The European common market and British industry. *Economic Journal*, 68, 302-316.

Mahendra, M. S. & Solikin, A. (2019). Impact of tariffs and nontariff measures on Indonesia's trade performances of environmental goods: A gravity model. *AFEBI Economic and Finance Review (AEFR)*, 4(1), 61-69.

Mankiw, N. G. (2011). *Principle of economics 6th edition.* South Western: Cengage Learning.

Minondo, A. (2011). Does comparative advantage explain countriess' diversification level? *Review of World Economics, 147(3),* 507-526.

Norris, E. & Wade, P. (2015). Rent seeking and endogenous income inequality. *IMF Working Paper*, 2015, 1-33.

Pauwelyn, J. (2005). Book review on trade, inequality, and justice: toward a liberal theory of just trade. *Duke Law School of Legal Studies Research Paper Series, 37,* 101-114*.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Jakarta: Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Jakarta: Republik Indonesia.

Pratiwi, A. M. (2014). Analisis efisiensi dan produktivitas industri besar dan sedang di wilayah provinsi Bali: Pendekatan Stochastic Frontier Analysis. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 7,* 1-82.

Reuters. (2019). *Factbox: Tariff Wars - Duties Imposed by Trump and U.S. Trading Partners*. Diakses 13 Mei 2019, dari https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-tariffs-factbox/factbox-tariff-wars-duties-imposed-by-trump-and-u-s-trading-partners-idUSKCN1PO06K.

Safriansyah. (2010). Laju pertumbuhan dan analisis daya saing ekspor unggulan di provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2(8)*, 327-344.

Shanquan, G. (2000). *Economic Globalization: Trends, Risk, and Risks Prevention*. CDP Background Paper No. 1. New York: United Nations DPAD.

Solikin, A. (2019). Harmonisasi tarif bea masuk untuk mendukung kebijakan industrialisasi dan rantai nilai global. Dalam Akhmadi, H. (Ed.). *Esai Keuangan Negara: Kebijakan APBN Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: Jeda.

Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation*. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1)*, 3-21.

Stiglitz, J. E. (2003). *Globalization and Its Discontent.* New York: W.W. Norton & Company Inc.

Tambunan, T.H. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional,* Bogor: Ghalia Indonesia.

Tjahjasari, A. (2015). *The Impact of Trade Policy on Import Volume of Steel Product in Indonesia*. Amsterdam: Thesis of International Institute of Social Studies Netherland.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Republik Indonesia.

Utkulu, U. & Seymen, D. (2004). Revealed Comparative Advantage and competitiveness:

Evidence for Turkey vis-à-vis the EU/15. *European Trade Studies, 1,* 1-26.

Vollrath, T.L. (1991). A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of Revealed Comparative Advantage. *Weltwirtschaftliches Archiv*, *130*, 265-279.

World Bank. (2019a). *Industrialization Intensity Index*. Diakses 20 Februari 2019, dari https://tcdata360.worldbank.org/indicators/mva.ind.int.

World Bank. (2019b). *World Integrated Trade Solutions: Trade Indicators*. Diakses 21 Februari 2019, dari https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Utilities/e1.trade_indicators.htm.

World Trade Organization. (2013). *Global Value Chains in a Changing World*. Jenewa: WTO Publications.

Zedillo, E. (2000). *Technical Report of the High-Level Panel on Financing for Development*. New York: United Nation.